



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung dan memperkuat peran dan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diperlukan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sesuai tradisi dan kekhasannya;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat memberikan fasilitasi dukungan Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

- Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 171);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

dan

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
5. Unit Kerja yang Membidangi Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah unit kerja pada Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang membidangi kesejahteraan rakyat.
6. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'alla, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Sumber Daya Manusia Pesantren adalah para pihak yang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Pesantren, meliputi Kiai, tenaga pendidik dan kependidikan, santri, dan Dewan Masyayikh, serta Majelis Masyayikh.
8. Kiai, Tuan Guru, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.
9. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
10. Pembinaan Pesantren adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk menjadikan Pesantren dapat mengelola seluruh aktivitas yang diselenggarakan Pesantren dengan lebih baik, melalui

pendekatan informatif maupun partisipatif.

11. Pemberdayaan Pesantren adalah usaha atau proses yang dilakukan agar Pesantren lebih mampu melaksanakan pengelolaan Pesantren secara mandiri.
12. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
14. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren, agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pasal 2

Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berasaskan :

- a. ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kejujuran;
- c. kebangsaan;
- d. kemandirian;
- e. keberdayaan;
- f. kemaslahatan;
- g. akuntabilitas;
- h. keterbukaan;
- i. kearifan lokal;
- j. multikultural;
- k. profesional;
- l. keberlanjutan;
- m. kepastian hukum;
- n. keadilan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan dukungan dan perhatian kepada peserta didik dan satuan pendidikan pesantren yang berada di Daerah;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pesantren; dan
- c. memberikan ruang dan kesempatan yang sama dengan satuan pendidikan umum.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mempersiapkan manusia menghadapi tantangan masa depan yang nyata dan berdaya saing; dan
- b. memperkuat peran pesantren di Daerah.

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. hak dan tanggung jawab Pesantren;
- c. perencanaan;
- d. fasilitasi pengembangan pesantren;
- e. mekanisme pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren;
- f. partisipasi masyarakat;
- g. kerjasama;
- h. sistem informasi;
- i. koordinasi, pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah.
- (2) Dalam menyelenggarakan Fasilitasi Penyelenggaraan

Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dalam rangka memenuhi hak Pesantren sesuai dengan karakteristik Pesantren, kearifan lokal, kebudayaan dan potensi Daerah.

- (3) Dalam menyusun dan menetapkan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah memperhatikan aspirasi Pesantren dan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (4) Perencanaan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan penyusunan Perencanaan dibantu oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fasilitas kehidupan beragama.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren, Pemerintah Daerah berwenang :
 - a. menetapkan standar dukungan dan fasilitas Pesantren;
 - b. Mengalokasikan anggaran dukungan dan fasilitas Pesantren;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pesantren dalam pemanfaatan dukungan dan fasilitas;
 - d. melakukan pendataan Pesantren; dan
 - e. wewenang lain yang berkaitan dengan dukungan dan fasilitas Pesantren berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Standar dukungan dan fasilitas pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menentukan skala prioritas Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria pesantren sebagai berikut :
 - a. terdaftar pada Kementerian Agama;
 - b. berdiri di atas tanah milik yayasan/pesantren dimaksud; dan
 - c. menyelenggarakan pendidikan pesantren.

- (4) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pendataan dapat dilakukan terhadap pesantren yang melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

- (1) Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memenuhi unsur-unsur:
 - a. Kiai;
 - b. santri yang bermukim di Pesantren;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musala atau langgar; dan
 - e. kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin.
- (2) Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian kitab kuning;
 - b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk dirasah Islamiah dengan pola pendidikan mu'allimin; atau
 - c. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 9

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, selaku pendidik harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagai pimpinan tertinggi Pesantren dapat dibantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga kependidikan, dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren, yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren, yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 10

- (1) Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:
 - a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
 - b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.
- (2) Selain santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pesantren dapat memiliki santri lain sebagai peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 11

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 12

- (1) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah atau proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musala atau langgar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

BAB III
HAK DAN TANGGUNG JAWAB PESANTREN

Pasal 13

Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), berhak :

- a. mendapat Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren dari Pemerintah Daerah;
- b. memperoleh rekognisi, afirmasi, dan fasilitas berdasarkan tradisi dan kekhasan Pesantren;
- c. mendapat perlindungan dalam melaksanakan fungsi pesantren;
- d. menyelenggarakan program dan kegiatan Pesantren;
- e. mengelola dan mengembangkan kapasitas kelembagaan secara mandiri; dan
- f. mendapatkan akses dan kemudahan dalam melakukan kerja sama.

Pasal 14

Dalam melaksanakan hak yang diterima dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pesantren bertanggung jawab :

- a. mengembangkan nilai Islam rahmatan lil'alamini;
- b. menanamkan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren;
- d. memanfaatkan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pelaksanaan yang berkaitan dengan Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
- f. mewujudkan pesantren ramah anak; dan
- g. memasang lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bendera Merah Putih, serta foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 15

- (1) Gubernur menetapkan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren 5 (lima) tahunan dan tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat upaya pembinaan, pemberdayaan, rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi Pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi.
- (4) Perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), terintegrasi dengan Rencana Strategis Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 16

Penyusunan perencanaan fasilitasi pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dilaksanakan oleh Unit Kerja bekerja sama dengan lembaga pengembangan dan pemberdayaan Pesantren atau sebutan lainnya.

Pasal 17

Fasilitasi pengembangan Pesantren dilaksanakan sesuai dengan Perencanaan pengembangan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

BAB V
PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) Gubernur memfasilitasi penyelenggaraan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afiriasi, dan Fasilitas Pesantren di Daerah Provinsi.
- (2) Fasilitas Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan pengetahuan dan wawasan Sumber Daya Manusia Pesantren;
 - b. peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren; dan
 - c. peningkatan keahlian manajerial Pesantren.
- (3) Fasilitas Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. peningkatan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - b. peningkatan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi.
- (4) Fasilitas Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren dalam penyelenggaraan pembangunan.
- (5) Fasilitas Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk memberikan penguatan terhadap Pesantren sebagai subjek dan objek pembangunan.
- (6) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pesantren.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pembinaan Pesantren

Pasal 19

- (1) Fasilitasi Pembinaan Pesantren dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian Sumber Daya Manusia Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyelenggaraan halaqoh, *workshop*, dan seminar;
 - c. pemberian beasiswa bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan keahlian.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Perangkat Daerah terkait lainnya.

Pasal 20

- (1) Fasilitasi Pembinaan Pesantren untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui:
 - a. upaya menciptakan lingkungan Pesantren yang layak, aman, nyaman, bersih, dan sehat; dan
 - b. layanan pemenuhan kebutuhan perkembangan fisik dan psikologis Sumber Daya Manusia Pesantren.
- (2) Fasilitasi Pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan;
 - b. pemeriksaan kesehatan;

- c. konseling;
 - d. edukasi;
 - e. sosialisasi;
 - f. istighosah; dan
 - g. bina mental.
- (3) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh :
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman; dan
 - h. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 21

- (1) Fasilitasi Pembinaan dalam rangka peningkatan keahlian manajerial Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c, dilakukan dalam bentuk:
- a. pendampingan dalam rangka pengelolaan Pesantren;
 - b. pendidikan dan pelatihan pengelolaan Pesantren;
 - c. fasilitasi kerja sama dan kemitraan Pesantren dengan dunia usaha atau lembaga pendidikan; dan
 - d. fasilitasi dalam rangka peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia Pesantren dalam mengelola Pesantren.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

- a. Unit Kerja;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan; dan
- f. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren

Pasal 22

- (1) Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Pesantren dan perekonomian masyarakat di lingkungan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren dalam rangka menumbuhkembangkan kewirausahaan di lingkungan Pesantren;
 - b. fasilitasi akses permodalan;
 - c. fasilitasi akses pemasaran produk hasil usaha Pesantren; dan
 - d. fasilitasi kerja sama dan kemitraan.
- (2) Fasilitasi peningkatan kapasitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. peningkatan keahlian usaha Pesantren;
 - b. pembentukan kelembagaan usaha Pesantren; dan
 - c. penguatan kelembagaan usaha Pesantren.
- (3) Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
- g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
- h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
- i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
- j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
- k. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
- l. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
- m. Perangkat Daerah lain terkait.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren untuk meningkatkan peran Pesantren dalam pembangunan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b, dilakukan dalam bentuk:
 - a. pelibatan Pesantren dalam peningkatan sumber daya manusia;
 - b. pelibatan Pesantren dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan Daerah Provinsi;
 - c. pelibatan Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat sekitar Pesantren;

- d. peningkatan kemampuan Pesantren dalam mitigasi bencana; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan perdagangan;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan hortikultura;
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perkebunan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan dan kelautan;
 - i. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan dan peternakan;
 - j. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi informasi dan komunikasi;
 - k. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - l. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebencanaan;
 - m. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang badan usaha milik daerah, investasi dan administrasi pembangunan;
 - n. Unit Kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan otonomi daerah; dan
 - o. Perangkat Daerah lain terkait.

Bagian Keempat
Fasilitasi Rekognisi Pesantren

Pasal 24

- (1) Fasilitasi Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan, serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; dan
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri, yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman.
- (2) Fasilitasi Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - c. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Rekognisi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Fasilitasi Afirmasi Pesantren

Pasal 25

- (1) Fasilitasi Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.
- (2) Fasilitasi Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja; dan
 - b. Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Afirmasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pesantren

Pasal 26

- (1) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6), dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitasi sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitasi sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitasi sarana bagi Sumber Daya Manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitasi sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Unit Kerja;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan;

- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial; dan
 - f. Perangkat Daerah lain terkait.
- (3) Pelaksanaan Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dikoordinasikan oleh Unit Kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitasi Pesantren diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI MEKANISME PEMBERIAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 27

Mekanisme pemberian fasilitasi penyelenggaraan Pesantren diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam fasilitasi pengembangan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan

- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.

BAB VIII KERJA SAMA

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Fasilitasi kerja sama kepada Pesantren.
- (2) Fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aspek lain yang mendukung Penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara lain :
 - a. Perangkat Daerah dengan Pesantren; dan/atau
 - b. Pesantren dengan pihak lain.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX FASILITASI SISTEM INFORMASI

Pasal 30

- (1) Gubernur memfasilitasi sistem informasi Pesantren.
- (2) Fasilitasi sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Provinsi;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Provinsi;
 - c. data Sumber Daya Manusia Pesantren di Daerah Provinsi; dan
 - d. kondisi dan profil Pesantren di Daerah Provinsi.

- (3) Dalam memfasilitasi sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informatika dapat melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Fasilitasi sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terintegrasi dengan sistem informasi Pesantren Kementerian Agama.
- (5) Fasilitasi sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Unit Kerja, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi atas fasilitasi sistem informasi Pesantren digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

BAB X

KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan koordinasi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan kepada :
 - a. pesantren;
 - b. akademisi;
 - c. instansi vertikal; dan
 - d. tokoh masyarakat.

Pasal 32

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi kehidupan beragama.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

- (1) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan pembiayaan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari APBD Kabupaten/Kota.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2022
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. ZULKIEFLIMANSYAH

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 8 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. LALU GITA ARIADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (8-258/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



LALU RUDY GUNAWAN, S.H., M.H.
NIP. 19700527 199603 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia, Pesantren yang tumbuh dan berkembang di masyarakat dengan kekhasannya telah berkontribusi penting dalam mewujudkan Islam yang *rahmatan lil'alam* dengan melahirkan insan beriman yang berkarakter, cinta tanah air dan berkemajuan, serta terbukti memiliki peran nyata baik dalam pergerakan dan perjuangan meraih kemerdekaan maupun pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pesantren sebagai subkultur memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, menyemaikan akhlak mulia, serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat, keberadaan Pesantren sudah menjadi kenyataan sosiologis yang menyatu dalam praktik kehidupan keseharian masyarakat Nusa Tenggara Barat yang dikenal religius, Penyelenggaraan Pesantren selama ini berlangsung dinamis. Secara historis, keberadaan dan keberlangsungan Pesantren merupakan inisiasi, inovasi dan sekaligus bentuk partisipasi nyata masyarakat.

Sejak dahulu, Nusa Tenggara Barat dikenal sebagai gudangnya Pesantren di Indonesia. Data yang dirilis Kementerian Agama Republik Indonesia berdasarkan Data EMIS Semester Genap Tahun 2020/2021

Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tidak kurang dari 40.903 pondok Pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia yang terdiri dari pondok Pesantren Umum, Pendidikan Kesetaraan, Pendidikan Diniyah Formal dan Satuan Pendidikan Muadalah, dengan sebaran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yakni sebanyak 908 atau hampir 7,8% dari jumlah keseluruhan.

Hal inilah yang antara lain melatarbelakangi diaturnya Penyelenggaraan Pesantren dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Pesantren, maka peran Pesantren dalam pembangunan di Nusa Tenggara Barat lebih ditingkatkan, tidak semata-mata hanya sebagai objek pembangunan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan. Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus menyelenggarakan Pembinaan, Pemberdayaan, Rekognisi, Afirmasi, dan Fasilitasi terhadap Pesantren di Nusa Tenggara Barat. Dengan demikian, maka Pesantren memiliki peluang untuk meningkatkan kontribusinya dalam mewujudkan visi Nusa Tenggara Barat yaitu “Mewujudkan NTB Gemilang”.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas.

Huruf b

Cukup Jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “masjid atau musalla atau langgar” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran santri serta dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musalla atau langgar dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar mengajar santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut, serta tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Huruf e

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas.

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NTB NOMOR 195